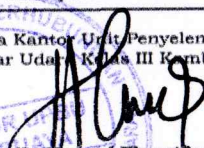


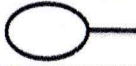
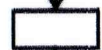
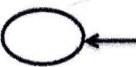


**STANDARD OPERATING PROCEDURE
KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III KAMBUAYA**

Nomor SOP	:	01/KBX/2025
Tanggal disahkan	:	22 September 2025
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Diberlakukan	:	22 September 2025
Disahkan Oleh	:	 Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kambuaya Akella Masael Wonatorei NIP. 197908152002121007

STANDAR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61); 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112); 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); 4 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara; 6 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); 7 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 8 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 429); 9 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan ; 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675); 11 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873); 12 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.	1 PPID Pelaksana UPT Pejabat Struktural yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Inanwatan 2 Manajer Informasi dan Dokumentasi Pejabat Struktural yang bertanggung jawab menyediakan informasi secara baik dan efisien; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
	1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/Komputer
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
	1 Formulir Permintaan Informasi Publik
Cara Mengatasi :	

Keterkaitan :				Peralatan / Perlengkapan :				
				1 Alat Tulis Kantor 2 Nota Dinas 3 Laptop/Komputer				
Peringatan :				Pencatatan dan Pendataan :				
				1 Formulir Keberatan Atas Permohonan Informasi				
Cara Mengatasi :								
No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket.
		Masyarakat	Petugas Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Informasi				Formulir Informasi	10 menit	Formulir	
2	Memeriksa syarat-syarat pengajuan permohonan				Identitas pemohon informasi (KTP/ NPWP/ Akta Pendirian Badan Hukum)	10 menit	Data	
3	Registrasi dan meneruskan permohonan informasi untuk diproses				Register Pemohon Informasi	10 menit	Data	
4	Memproses permohonan				Koordinasi dengan pemilik informasi (unit kerja)	5 hari kerja	Surat	
5	Memberikan formulir pemberitahuan tertulis				Formulir Pemberitahuan Tertulis	1 hari kerja	Formulir	
6	Menyampaikan permohonan informasi dan tanda terima informasi				Tanda terima informasi	1 hari kerja	Tanda terima	